



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN,
DAN PERUBAHAN/PERGESERAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DR. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yakni Ketentuan mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan/Pergeseran Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2020 Nomor 242);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN/PERGESERAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DR. FERDINAND LUMBANTOBING SIBOLGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing adalah Rumah Sakit Umum yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Keputusan Wali Kota Nomor : 445/344/Tahun 2015 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Kota Sibolga.
5. Pemimpin BLUD RSUD Dr. F.L.Tobing yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD Dr. F.L.Tobing.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

12. Pembiayaan

12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Ambang batas adalah besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
16. Laporan keuangan hasil konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Dr.F.L.Tobing Sibolga dalam melakukan penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Sibolga.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan sebagai rujukan resmi penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan/pergeseran Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr.F.L.Tobing Sibolga.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. penyusunan RBA BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing;
- b. pengajuan RBA BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing;
- c. penetapan RBA BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing; dan
- d. perubahan/pergeseran RBA BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing.

BAB IV PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Dr.F.L.Tobing menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada pada Renstra.

(2) RBA

- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
- a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing lainnya.

Pasal 5

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara biaya yang dibutuhkan dengan pencapaian keluaran (*output*) dan serta efisiensi dalam pencapaian kinerja.

Pasal 6

- (1) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kota Sibolga.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) berpedoman kepada harga satuan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah atau Standar Harga APBD dan BLUD yang disusun setiap tahun anggaran.
- (3) Dalam hal harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka yang digunakan harga pasar yang berlaku pada saat penyusunan RBA dengan memperhitungkan tingkat kenaikan harga (inflasi) sebagai penyesuaian harga pada tahun pelaksanaan.
- (4) Harga satuan dan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (5) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan terhadap pengadaan barang/jasa yang menggunakan tarif resmi pemerintah, *billing rate* dari asosiasi profesi, tarif toko daring/toko *on line* atau tarif *e-katalog*.

Pasal 7

Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 8

- (1) RBA disusun setidaknya memuat :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu, disertai dengan standar pelayanan minimal.

(3) Pola

- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk belanja yang bersumber dari:
 - a. pendapatan jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan RSUD Dr. F. L. Tobing yang sah.

Pasal 9

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD RSUD Dr.F.L.Tobing.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan yang tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pendapatan bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing.

(5) Pendapatan

- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan RSUD Dr. F. L. Tobing yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. sewa ATM;
 - d. investasi; dan
 - e. pengembangan usaha.

Pasal 11

- (1) Pendapatan, kecuali hibah terikat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA dan dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing.
- (2) Pendapatan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing.

Pasal 12

- (1) Pengembangan usaha dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing.

Pasal 13

- (1) Belanja terdiri dari :
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain terkait operasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSUD Dr. F. L. Tobing.
- (4) Belanja Modal meliputi :
 - a. Belanja tanah;
 - b. Belanja peralatan dan mesin;
 - c. Belanja gedung dan bangunan;
 - d. Belanja jalan dan jaringan; dan
 - e. Belanja aset tetap lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Belanja RSUD Dr. F. L. Tobing dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan BLUD serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.
- (2) Belanja RSUD Dr. F. L. Tobing yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD Dr. F. L. Tobing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Dr. F. L. Tobing, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.

Pasal 15

- (1) Pembiayaan terdiri dari :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya penerimaan yang bersumber dari Pinjaman jangka pendek, Pinjaman jangka panjang, dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang.
- (3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi pengeluaran untuk pembayaran pokok Pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang dan/atau pemberian Pinjaman.
- (4) Pembiayaan dilaksanakan sesuai standar satuan harga BLUD RSUD Dr.F.L. Tobing atau standar harga Pemerintah Kota Sibolga.

Pasal 16

Pembiayaan RSUD Dr. F. L. Tobing diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada BPKPAD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB V PENGAJUAN

Pasal 17

- (1) RBA diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Perangkat Daerah.
- (2) Pimpinan menyampaikan RBA yang merupakan bagian dari RKA Perangkat Daerah kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pengajuan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam ketentuan penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) PPKD menyampaikan RKA Perangkat Daerah beserta RBA kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan atas RBA yang telah dikonversi kedalam format RKA Perangkat Daerah atau format APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam rangka pemrosesan RKA Perangkat Daerah sebagai bagian dari mekanisme penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 19

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA Perangkat Daerah beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemimpin melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.
- (4) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

BAB VII PERUBAHAN/PERGESERAN

Pasal 20

- (1) Pemimpin dapat melakukan perubahan/pergeseran rincian belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) Frekuensi perubahan/pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari (1) satu kali dalam 1 (satu) tahun atas izin pemimpin.
- (3) Perubahan/pergeseran rincian belanja yang melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA dapat dilakukan sepanjang memanfaatkan ambang batas.
- (4) Dalam hal perubahan/pergeseran mengakibatkan perubahan nilai jenis belanja yang melampaui ambang batas, perubahan atau pergeseran wajib mengikuti ketentuan perubahan dan pergeseran yang berlaku pada APBD.
- (5) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 21

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan atau pergeseran RBA Definitif harus ditandatangani oleh Pemimpin.
- (2) Dalam hal perubahan atau pergeseran RBA Definitif untuk belanja yang melebihi pagu DPA BLUD RSUD Dr. F. L. Tobing, baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas dan/atau penggunaan saldo awal kas, harus diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pemimpin menyampaikan perubahan atau pergeseran RBA Definitif kepada PPKD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 September 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 429

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.
NIP. 19810705 200804 1 001